



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang direncanakan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

## Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.961.368.868.951,00 (satu triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

## Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp329.883.442.623,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.510.647.700,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.264.340.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.109.728.797,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp219.998.726.126,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah).

## Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp76.510.647.700,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
  - b. pajak restoran sebesar Rp2.870.817.200,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);
  - c. pajak hiburan sebesar Rp100.279.100,00 (seratus juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
  - d. pajak reklame sebesar Rp813.975.100,00 (delapan ratus tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah);
  - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah);
  - f. pajak parkir sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
  - g. pajak air tanah sebesar Rp350.576.300,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah);
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBBP2) sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah); dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp11.264.340.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum sebesar Rp7.288.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp2.252.140.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp1.724.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) hanya terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp22.109.728.797,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- (4) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp219.998.726.126,00 (dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. hasil pemanfaatan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp14.865.908.200,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus rupiah);
  - c. jasa giro sebesar Rp467.911.200,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah);
  - d. pendapatan bunga sebesar Rp8.406.164.200,00 (delapan miliar empat ratus enam juta seratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah);
  - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebesar Rp13.250.000,00 (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
  - g. pendapatan denda pajak Daerah sebesar Rp90.337.400,00 (sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
  - h. pendapatan denda retribusi Daerah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - i. pendapatan dari pengembalian sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
  - j. pendapatan BLUD sebesar Rp194.895.655.126,00 (seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.631.485.426.328,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.501.341.698.149,00 (satu triliun lima ratus satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.143.728.179,00 (seratus tiga puluh miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.501.341.698.149,00 (satu triliun lima ratus satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. dana desa; dan
  - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.245.002.504.149,00 (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar dua juta lima ratus empat ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).
- (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.320.576.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.018.618.000,00 (tujuh belas miliar delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).

#### Pasal 8

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya terdiri atas pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang direncanakan sebesar Rp130.143.728.179,00 (seratus tiga puluh miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 9

Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp2.098.911.972.717,00 (dua triliun sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 10

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.567.384.486.681,00 (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp891.973.887.571,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp552.080.765.984,00 (lima ratus lima puluh dua miliar delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.182.630.126,00 (seratus sebelas miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.147.203.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp891.973.887.571,00 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp592.812.843.231,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp108.209.561.000,00 (seratus delapan miliar dua ratus sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.418.872.117,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.079.688.480,00 (dua puluh lima miliar tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp169.662.743,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp853.260.000,00 (delapan ratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.430.000.000,00 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

## Pasal 12

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp552.080.765.984,00 (lima ratus lima puluh dua miliar delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.



- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.152.198.643,00 (sembilan puluh lima miliar seratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.687.648.003,00 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.854.926.868,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.050.922.499,00 (dua puluh tujuh miliar lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.139.447.650,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.036.967.715,00 (lima puluh satu miliar tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp183.158.654.606,00 (seratus delapan puluh tiga miliar seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

### Pasal 13

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp111.182.630.126,00 (seratus sebelas miliar seratus delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
  - b. belanja hibah dana BOS;
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.962.642.276,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).

- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.625.830.000,00 (empat belas miliar enam ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.136.687.850,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.457.470.000,00 (enam belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Belanja bantuan sosial dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp12.147.203.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.104.300.000,00 (dua miliar seratus empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.772.500.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.110.403.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp128.746.154.911,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. belanja modal gedung dan bangunan;

- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.311.179.922,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.104.932.470,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
  - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.674.426.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).
  - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.609.116.519,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah).
  - (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp38.311.179.922,00 (tiga puluh delapan miliar tiga ratus sebelas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan olahraga;
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.342.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.723.917.100,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp358.800.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp190.284.300,00 (seratus sembilan puluh dua juta delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.787.974.690,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp904.593.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.938.781.500,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp415.813.000,00 (empat ratus lima belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.857.427.136,00 (tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp52.820.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp611.361.000,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp39.550.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp8.241.015.746,00 (delapan miliar dua ratus empat puluh satu juta lima belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp8.814.500.450,00 (delapan miliar delapan ratus empat belas juta lima ratus ribu empat ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp43.104.932.470,00 (empat puluh tiga miliar seratus empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.864.932.470,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.490.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp39.674.426.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.766.919.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.017.507.000,00 (empat belas miliar tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp7.609.116.519,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta seratus enam belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal hewan; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.650.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.999.980,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.363.466.539,00 (tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp46.500.000,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
  - b. belanja modal aset lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 22

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp399.931.331.125,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.777.498.770,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp391.153.832.355,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 23

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp8.777.498.770,00 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.651.064.770,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh satu juta enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.126.434.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 24

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) hanya terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp391.153.832.355,00 (tiga ratus sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 25

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp137.543.103.766,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 26

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri atas:

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. pencairan dana cadangan.

#### Pasal 27

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a hanya terdiri atas penghematan belanja direncanakan sebesar Rp134.088.073.766,00 (seratus tiga puluh empat miliar delapan puluh delapan juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

#### Pasal 28

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b hanya terdiri atas pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp3.455.030.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).

#### Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



## Pasal 30

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran APBD yang direncanakan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

AGUS SUJARWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 64

